

## **Penyuluhan Bahaya Narkoba Di Era Globalisasi**

**H Muhamad Rezky Pahlawan MP, Siti Chadijah, Suparno, Yusika Riendy, Anak Agung Dewi Utari<sup>1</sup>**

### **Keywords :**

Kata Kunci; Narkotika

Kata Kunci; Penyalahgunaan

Narkoba

Kata Kunci; Dampak Narkoba

### **Correspondensi Author**

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Alamat Jl Surya Kencana,

Pamulang

Email: dosen02082@unpam.ac.id

### **History Artikel**

**Received:** tgl-bln-thn;

**Reviewed:** tgl-bln-thn

**Revised:** tgl-bln-thn

**Accepted:** tgl-bln-thn

**Published:** tgl-bln-thn

### **Abstrak**

*Perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini, telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Dampak narkoba itu sangat banyak, beberapa diantaranya adalah orang yang menggunakan narkoba dapat kecanduan atau ketagihan. Semua perilaku penyalahgunaan narkoba mendorong otak untuk memproduksi efek euforis. Bagaimanapun, beberapa jenis psikotropika memberikan dampak yang sangat negatif pada otak seperti stroke, dan kerusakan otak secara meluas yang dapat melumpuhkan segala aspek kehidupan pecandunya. Oleh karenanya, perlu adanya upaya khusus bersifat dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana secara keseluruhan dalam hal ini membutuhkan peranan masyarakat dan semua pihak yang meliputi pemerintah, aparat keamanan, maupun keluarga.*

## Pendahuluan

Dewasa ini kian meningkat maraknya penyimpangan perilaku generasi muda dengan menyalahgunakan narkoba sehingga dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. “Menurut Survei dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah mengonsumsi narkoba. Angka itu setara dengan 3,2 persen dari populasi kelompok tersebut.<sup>2</sup> Pada umumnya narkoba mengandung zat-zat beracun yang dapat menyebabkan pengguna narkoba akan mengalami ketergantungan atau kecanduan terhadap obat-obatan tersebut, merusak organ-organ tubuh, mempengaruhi berkurangnya daya pikir seseorang atau membuat pikiran menjadi tidak rasional dan kerusakan otak secara permanen. Akibat yang lebih fatal adalah berujung pada kematian.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadaikan ancaman narkoba terhadap generasi muda sehingga harus memahami dengan benar faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba, akibat penyalahgunaan narkoba baik bagi kesehatan dan akibat hukumnya serta mengetahui bagaimana pencegahan yang dapat dilakukan.

Dengan demikian kami akan mengadakan penyuluhan berupa pemberian informasi mengenai **Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Tengah Masyarakat Pada Era Globalisasi** di Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, sehingga diharapkan dapat

memberikan pengaruh yang positif untuk masyarakat di Kelurahan Jelupang.

## Metode

Metode kegiatan penyuluhan yang digunakan kepada Masyarakat di Kelurahan Jelupang diantaranya terdiri dari beberapa tahapan berikut ini :

### 1. Tahap Persiapan

Adapun tahap-tahap awal yang kami lakukan dalam pelatihan meliputi:

Survei awal, pada tahap ini dilakukan survei ke Kantor Kelurahan Jelupang, Jl. Griya Asri Raya, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Setelah survei maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan ; Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi, *slide* dan makalah untuk peserta kegiatan ;

### 2. Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Pada tahap ini akan dijelaskan tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Tengah Masyarakat Pada Era Globalisasi.

### 3. Tahap Pelatihan

Untuk melaksanakan kegiatan ini digunakan beberapa metode pelatihan, yaitu:

#### i. Metode Penyuluhan

Metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Akibat Penyalahgunaan Narkoba, Faktor penyebab, dan Pencegahan serta Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba

#### ii. Metode Diskusi

Tanya jawab mengenai materi dari penyaji serta penyuluhan yang menggunakan dua arah.

## Hasil Dan Pembahasan

Maraknya penyalahgunaan Narkoba yang terjadi dalam masyarakat Indonesia

telah mendorong pemerintah untuk merevisi peraturan perundangan mengenai Narkotika, dimana pada tanggal 12 Oktober 2009 telah diundangkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU ini merupakan revisi dari UU Narkotika sebelumnya yaitu, UU No. 22 Tahun 1997, dimana dalam UU Narkotika yang baru ini disebutkan bahwa tujuan dari UU ini adalah: menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika; serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu Narkotika.

Apabila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Ketergantungan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

#### 1. Dampak Fisik:

- Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim.
- Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan

fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.

- Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan padaendokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual.
- Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).
- Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
- Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi Over Dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

#### 2. Dampak Psikis dan Sosial bagi pemakai narkoba antara lain :

- Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.
- Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
- Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
- Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
- Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.
- Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.
- Merepotkan dan menjadi beban keluarga.

- Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (bahasa gaulnya sugest). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarkah, manipulatif, dan lain-lain.

### 3. Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

*“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan”.*

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang sangat penting untuk keperluan pengobatan, tetapi justru akan menimbulkan masalah yang besar apabila di salah gunakan. Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di samping itu, Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa *penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum.* Orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak

dan melawan hukum di sini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkotika.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis *dan rehabilitasi sosial*. Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara.

Faktor Penyebab dan Akibat Penyalahgunaan Narkotika Generasi muda merupakan sasaran strategis mafia perdagangan narkoba. Oleh karena itu, generasi muda sangat rawan terhadap masalah tersebut. Berikut adalah faktor-faktor penyebab seseorang menjadi penyalahguna narkoba:

#### 1. Faktor Individu

Tiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk menyalahgunakan narkoba. Alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan narkoba antara lain:

- a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya
- b. Keinginan untuk bersenang-senang
- c. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya

- d. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok
- e. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup
- f. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan
- g. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba
- h. Tidak dapat berkata TIDAK terhadap narkoba

2. Faktor Lingkungan, meliputi:

a. Lingkungan Keluarga

Hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat.

b. Lingkungan Sekolah

Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna narkoba merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan.

c. Lingkungan Teman Sebaya

Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan narkoba merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa.

Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak

termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadaikan ancaman narkoba terhadap generasi muda. Banyak hal yang masih bisa dilakukan untuk mencegah remaja dalam penyalahgunaan narkoba, dan membantu remaja yang sudah terjerumus penyalahgunaan narkoba. Ada tiga tingkat intervensi, yaitu :

- Primer, sebelum penyalahgunaan terjadi, biasanya dalam bentuk pendidikan, penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba, pendekatan melalui keluarga, dan lain-lain. Instansi pemerintah, seperti halnya BKKBN, lebih banyak berperan pada tahap intervensi ini. kegiatan dilakukan seputar pemberian informasi melalui berbagai bentuk materi yang ditujukan kepada remaja langsung dan keluarga.
- Sekunder, pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan (treatment). Fase ini meliputi: Fase penerimaan awal (initial intake) antara 1 – 3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan Fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medik, antara 1 – 3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap.
- Tersier, yaitu upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Tahap ini biasanya terdiri atas Fase stabilisasi, antara 3-12 bulan, untuk mempersiapkan pengguna kembali ke masyarakat, dan Fase sosialisasi dalam masyarakat, agar mantan penyalahguna narkoba mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Tahap ini biasanya berupa kegiatan konseling, membuat kelompok-kelompok dukungan, mengembangkan kegiatan alternatif, dan lain-lain



**Gambar 1:** Photo Dosen-dosen PKM bersama Pejabat Lurah Jelupang

## Simpulan Dan Saran

### Simpulan

1. Bahwasanya narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.
2. Para pihak menjadi pelaku dan sekaligus korban. Sebagai tindak pidana yang disepakati, antara pelaku dan korban telah bersama-sama sepakat dalam tindak pidana ini sehingga untuk menentukan sebagai korban akan semakin rancu dan tidak jelas. Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang semula dijadikan tempat transit

narkoba dan psikotropika telah berkembang menjadi tempat untuk memproduksi narkoba. Jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial. Peran pemerintah dalam upaya menanggulangi dampak peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba dengan mengeluarkan UU No.35 Tahun 2009. Perlu disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkoba adalah suatu problematika yang sangat kompleks.

### Saran

1. Masalah penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang kompleks yang pada umumnya disebabkan oleh tiga faktor yaitu: faktor individu, faktor lingkungan/sosial dan faktor ketersediaan, menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif memerlukan pendekatan secara terpadu dan komprehensif. Oleh karena itu peranan semua sektor terkait termasuk para orangtua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok remaja dan LSM di masyarakat, dalam pencegahan narkoba sangat penting.
2. Harapannya dengan pengabdian masyarakat seperti ini mempunyai peran penting didalam usaha pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu tokoh masyarakat dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut: Pahami masalah penyalahgunaan narkoba, pencegahan dan penanggulangannya, Amati situasi dan kondisi lingkungan, Galang potensi masyarakat yang dapat membantu pelaksanaan penanggulangannya, terutama orangtua, para remaja, sekolah, organisasi-organisasi sosial dalam masyarakat di sekitar lingkungan.

### **Foot Note:**

[1] Dosen Pada Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

[2]<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survei-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkoba>- sabtu 22 Juni 2019, diakses pada tanggal 06 Oktober 2019.

### **Daftar Rujukan**

#### **Buku**

Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba(Apa Yang Anda Bisa Lakukan). Jakarta. 2019

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, jakarta-PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Erna Dewi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia,Unila, 2013

Handoyo Setiyono, Sejarah Hukum UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Hari Sasangka, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Sujono, A.R. dan Bony Daniel.. Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika. Sinar Grafika ,Jakarta:. 2011.

Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika . Ghalia Indonesia . Jakarta: 2005.

#### **Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **Jurnal**

AR.Sujono dan Bony Daniel. Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. hlm, 59. Dalam jurnal M. Herdiyana Saputra, Firganefi, Tri Andrisman, ANALISIS KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA. Jurnal Poenale Vol 2, No 4.

Hardimansyah, Sri Sulastuti, Syamsir Syamsu, PERAN DINAS SOSIAL DALAM REHABILITASI SOSIAL PENYALAHGUNA NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA) DI PROVINSI LAMPUNG.Jurnal HIMA HAN Vol 4, No 2, 2017. <sup>36</sup>

Noni Ana D, Erna Dewi, Deni Achmad, KEWAJIBAN REHABILITASI MEDIS KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. Jurnal poenale. Vol 3, no 3. 2015.

#### **Sumber Internet**

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survei-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkoba- 22 Oktober 2019.](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survei-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkoba-22-Oktober-2019)

<Http://Www.Faculty.Ncwc.Edu/Toconnor/300/300lect01.Htm> - 22 Oktober 2019.